



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah, perlu menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang salah satunya dapat bersumber dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah, ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 tentang Mendirikan Bangunan-Bangunan Perusahaan (Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan (HO);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20),
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
19. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 tahun 1981 tentang Anggur dan sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat sejenisnya;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010.
27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan oraginisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Padang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
13. Pematokan adalah pemasangan tanda atau patok pada tanah atau lokasi.
14. Pengkaplingan adalah membagi lahan kosong dengan luas tertentu menjadi kapling-kapling (persil-persil) untuk bangunan.
15. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan empat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
17. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
18. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah Bangunan Gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
19. Bangunan kayu adalah bangunan yang konstruksi atau bahan materialnya terdiri dari kayu.
20. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
21. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman yang mengandung ethanol.
22. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
23. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
24. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman berakohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

25. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Gangguan.
26. Gangguan adalah dampak atau resiko bahaya, kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan/usaha yang dilakukan oleh orang dan atau badan terhadap lingkungan tempat usahanya.
27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu dengan maksud mengadakan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap dampak usaha supaya usaha tersebut tidak menimbulkan resiko bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan usaha.
28. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Trayek.
29. Angkutan adalah Pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
30. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
31. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan khusus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap berjadwal dalam Daerah Kota Padang.
32. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
34. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk barang-barang khusus;
35. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Usaha Perikanan.
36. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
37. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
38. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang diberikan kepada pelaku usaha perikanan dalam periode waktu tertentu.
39. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu maupun alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan Penangkapan ikan, Pengangkutan ikan, Pengolahan ikan, Pelatihan dan Pengawasan Perikanan, Penelitian/Eksplorasi Perikanan.
40. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan.
41. Kapal Pengangkut ikan adalah kapal yang khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, menampung, menyimpan, mendinginkan dan atau mengawetkan.
42. Satuan Armada Penangkap ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan jenis pelagis yang bermigrasi dan dioperasikan dalam satu kesatuan manajemen usaha, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pembantu penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dalam satu manajemen usaha penangkap ikan.
43. Alat Tangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lain-lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

44. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan/badan usaha untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
45. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
46. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
47. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perorangan/perusahaan perikanan/badan usaha;
48. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;
49. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya;
50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
54. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Peninjauan desain, dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. Pelayanan Survei, pengukuran dan pemetaan
- b. Pematokan untuk penerapan rencana
- c. Pengkaplingan
- d. Peruntukan Ruang
- e. Untuk Izin Mendirikan Bangunan baru ditetapkan menurut jenis bangunan, zone dan lebar jalan serta luas bangunan
- f. Untuk izin merehabilitasi/merenovasi bangunan ditetapkan berdasarkan prosentase dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- g. Untuk Izin menara telepon/selular/radio/menara jenis lainnya ditetapkan berdasarkan luas tapak dan tinggi menara.

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan menurut lokasi/letak bangunan/zoning, luas, komponen/bahan material bangunan yang digunakan, pemanfaatan/peruntukan bangunan serta jumlah tingkat bangunan.
- (2) Kategori jenis dan klasifikasi bangunan menurut sistem pondasi dan konstruksi serta pemakaian bahan-bahan pada bagian/kelengkapan bangunan dengan perincian sebagai berikut :
 - I. Rumah Tempat Tinggal
 - 1) Bangunan Permanen / Kayu Lux

- Pondasi terbuat dari :
 1. Beton bertulang
 2. Pasangan batu kali
 3. Umpak beton
 - Konstruksi terbuat dari :
 1. Beton bertulang
 2. Kayu kelas I
 - Dinding terbuat dari :
 1. Bata berlapis marmer/keramik/batu tempel/kayu lambresering
 2. Papan jati/papan kelas I diketam
 - Pintu terbuat dari :
 1. Aluminium/kayu jati/fiberglass
 2. Kayu kelas I
 - Lantai terbuat dari :
 1. Beton berlapis marmer/granit/keramik dan sejenisnya
 2. Kayu kelas I diketam
 - Rangka Plafon terbuat dari aluminium/kayu kelas I/lambresering
 - Penutup Plafon terbuat dari asbes/triplek/kayu kelas I/gypsum
 - Rangka Atap terbuat dari :
 1. Beton bertulang/rangka baja
 2. Kayu kelas I
 - Atap terbuat dari :
 1. Genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium
 2. Seng berwarna/sirap/sejenisnya
- 2) Bangunan Permanen
- Pondasi terbuat dari :
 1. Beton bertulang
 2. Pasangan batu kali
 - Konstruksi terbuat dari beton bertulang
 - Dinding terbuat dari batu kali/batu bata/hollow brick diiplester
 - Pintu terbuat dari :
 1. Kayu kelas I
 2. Kayu kelas II
 3. Kayu biasa
 - Lantai terbuat dari beton berlapis semen/ubin/teraso/ubin berwarna/finil
 - Rangka Plafon terbuat dari :
 1. Kayu kelas II
 2. Kayu biasa
 - Penutup Plafon terbuat dari :
 1. asbes/triplek/kayu kelas I/gypsum
 2. papan diketam
 3. eternit/triplek biasa
 - Rangka Atap terbuat dari :
 1. Kayu kelas I
 2. Kayu kelas II
 3. Kayu biasa
 - Atap terbuat dari :
 1. Seng/asbes gelombang/sejenisnya
 2. Seng biasa
- 3) Bangunan Semi Permanen
- Pondasi terbuat dari pasangan batu kali
 - Konstruksi terbuat dari :
 1. Kayu kelas I
 2. Kayu kelas II
 - Dinding terbuat dari :
 1. Batu kali/batu bata/hollow brick diiplester
 2. Papan diketam

- Pintu terbuat dari :
 1. Kayu kelas II
 2. Kayu biasa
- Lantai terbuat dari beton tumbuk/ubin/PC/papan diketam
- Rangka plafon terbuat dari :
 1. Kayu kelas II
 2. Kayu biasa
- Penutup plafon terbuat dari :
 1. Papan kelas II diketam
 2. Eternit, triplek biasa
- Rangka atap terbuat dari :
 1. Kayu kelas II
 2. Kayu biasa
- Atap terbuat dari :
 1. Seng
 2. Asbes gelombang

4) Bangunan Kayu

- Pondasi terbuat dari :
 1. Pasangan batu kali
 2. Umpak beton
- Konstruksi terbuat dari :
 1. Kayu kelas I
 2. Kayu kelas II
- Dinding terbuat dari papan jati/papan kelas I diketam
- Pintu terbuat dari :
 1. Kayu kelas I
 2. Kayu kelas II
 3. Kayu biasa
- Lantai terbuat dari :
 1. Papan diketam
 2. Papan tanpa ketam dan lainnya
- Rangka plafon terbuat dari :
 1. Kayu kelas II
 2. Kayu biasa
- Penutup plafon terbuat dari eternit, triplek biasa
- Rangka atap terbuat dari :
 1. Kayu kelas II
 2. Kayu biasa
- Atap terbuat dari :
 1. Seng, sirap/sejenisnya
 2. Asbes gelombang

5) Bangunan Darurat

- Pondasi terbuat dari umpak beton
- Konstruksi terbuat dari kayu kelas II
- Dinding terbuat dari papan susun sirih/kayu lapis
- Pintu terbuat dari kayu biasa
- Lantai terbuat dari :
 1. Papan tanpa ketam dan lainnya
 2. Semen cor/PC
- Rangka atap terbuat dari kayu biasa
- Atap terbuat dari :
 1. Seng biasa
 2. rumbio

II. Bangunan Gedung Tidak Bertingkat

1) Bangunan Permanen/Kayu Lux

- Pondasi terbuat dari :
 1. Tiang pancang

- 2. Beton bertulang
- 3. Pasangan batu kali
- Konstruksi terbuat dari :
 - 1. Beton bertulang
 - 2. Kayu kelas I
- Dinding terbuat dari :
 - 1. Bata berlapis marmer/keramik/batu tempel/kayu lambresering
 - 2. Papan jati/papan kelas I diketam
- Pintu terbuat dari :
 - 1. Aluminium/kayujati/fiberglass/folding gate
 - 2. Kayu kelas I
- Lantai terbuat dari :
 - 1. Beton berlapis marmer/granit/sejenisnya
 - 2. Papan kelas I
- Rangka plafon terbuat dari :
 - 1. Balok beton/rangka baja
 - 2. Aluminium/kayu kelas I
- Penutup plafon terbuat dari :
 - 1. Plat beton
 - 2. Asbes/triplek jati/kayu kelas I
- Rangka atap terbuat dari :
 - 1. Beton bertulang baja
 - 2. Kayu kelas I
- Atap terbuat dari :
 - 1. Plat beton/seng kualitas tinggi
 - 2. Genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium

2) Bangunan Permanen

- Pondasi terbuat dari :
 - 1. Beton bertulang
 - 2. Pasangan batu kali
- Konstruksi terbuat dari beton bertulang
- Dinding terbuat dari papan jati/papan kelas I diketam
- Pintu terbuat dari :
 - 1. Kayu kelas I
 - 2. Kayu kelas II
- Lantai terbuat dari :
 - 1. Beton berlapis keramik/ubin teraso/ubin berwarna/finil
 - 2. Beton tumbuk/ubin/PC/papan diketam
- Rangka plafon terbuat dari :
 - 1. Kayu kelas II
 - 2. Kayu biasa
- Penutup plafon terbuat dari :
 - 1. Papan diketam
 - 2. Eternit/triplek biasa
- Rangka atap terbuat dari :
 - 1. Kayu kelas II
 - 2. Kayu biasa
- Atap terbuat dari :
 - 1. Seng berwarna/sirap/sejenisnya
 - 2. Seng biasa

3) Bangunan Semi Permanen

- Pondasi terbuat dari :
 - 1. Pasangan batu kali
 - 2. Umpak beton
- Konstruksi terbuat dari :
 - 1. Kayu kelas I
 - 2. Kayu kelas II

- Dinding terbuat dari :
 1. Batu kali/batu bata/hollowbrick diplester
 2. Hollowbrick/papan diketam
- Pintu terbuat dari :
 1. Kayu kelas II
 2. Kayu biasa
- Lantai terbuat dari :
 1. Beton tumbuk/ubin/PC/papan diketam
 2. Papan tanpa ketam dan lainnya
- Rangka plafon terbuat dari kayu biasa
- Penutup plafon terbuat dari :
 1. Eternit, triplek biasa
 2. Lain-lainnya
- Rangka atap terbuat dari kayu biasa
- Atap terbuat dari :
 1. Seng biasa
 2. rumbio

III. Bangunan Gedung Bertingkat

1) Bangunan Permanen Lux

- Pondasi terbuat dari :
 1. Pasangan rangka baja
 2. Tiang pancang
 3. Beton bertulang
- Konstruksi terbuat dari :
 1. Rangka baja
 2. Beton bertulang
- Dinding terbuat dari :
 1. Bata berlapis marmer/keramik/batu tempel/kayu lambresering
 2. Papan jati/papan kelas I diketam
- Pintu terbuat dari :
 1. Aluminium/kayu jati/fiberglass
 2. Kayu kelas I
- Lantai terbuat dari :
 1. Beton berlapis marmer/granit/sejenisnya/papan kelas I
 2. Beton berlapis keramik/ubin teraso.ubin berwarna/finil
- Rangka plafon terbuat dari :
 1. Balok beton/rangka baja
 2. Aluminium/kayu kelas I
- Penutup plafon terbuat dari :
 1. Plat beton
 2. Asbes/triplek jati/kayu kelas I
- Rangka atap terbuat dari :
 1. Beton bertulang baja
 2. Kayu kelas I
- Atap terbuat dari :
 1. Plat beton/seng kualitas tinggi
 2. Genteng keramik/genteng metal/genteng tegola/aluminium

2) Bangunan Permanen Kelas A

- Pondasi terbuat dari :
 1. Tiang pancang
 2. Beton bertulang
 3. Pasangan batu kali
- Konstruksi terbuat dari beton bertulang
- Dinding terbuat dari batu kali/batu bata/hollowbrick diplester
- Pintu terbuat dari :
 1. Aluminium/kayu jati/fiberglass
 2. Kayu kelas I

- Lantai terbuat dari beton berlapis keramik/ubin teraso/ubin berwarna/finil
- Rangka plafon terbuat dari :
 1. Aluminium/kayu kelas I
 2. Kayu kelas II
- Penutup plafon terbuat dari asbes/triplek jati/papan kelas II
- Rangka atap terbuat dari kayu kelas I
- Atap terbuat dari :
 1. Genteng keramik/genteng metal/genteng tegola/aluminium
 2. Seng berwarna/sirap/sejenisnya

3) Bangunan Permanen Kelas B

- Pondasi terbuat dari :
 1. Beton bertulang
 2. Pasangan batu kali
- Konstruksi terbuat dari beton bertulang
- Dinding terbuat dari batu kali/batu bata/hollow brick dipleser
- Pintu terbuat dari :
 1. Kayu kelas I
 2. Kayu kelas II
- Lantai terbuat dari beton berlapis keramik/ubin teraso/ubin berwarna/finil
- Rangka plafon terbuat dari kayu kelas II
- Penutup plafon terbuat dari :
 1. Papan diketam
 2. Eternit/triplek biasa
- Rangka atap terbuat dari :
 1. Kayu kelas II
 2. Kayu biasa
- Atap terbuat dari :
 1. Seng berwarna/sirap/sejenisnya
 2. Seng biasa

IV. Bangunan Industri Pabrik

1) Bangunan Permanen Kelas A

- Pondasi terbuat dari :
 1. Pasangan rangka baja
 2. Tiang pancang
- Konstruksi terbuat dari :
 1. Rangka baja
 2. Beton bertulang
- Dinding terbuat dari :
 1. Bata berlapis marmer/keramik/batu tempel/kayu lambresering
 2. Batu kali/batu bata/hollowbrick dipleser
- Pintu terbuat dari :
 1. Aluminium/kayu jati/fiberglass
 2. Kayu kelas I
- Lantai terbuat dari :
 1. Beton berlapis marmer/granit/sejenisnya, papan kelas I
 2. Beton berlapis keramik/ubin teraso/ubin berwarna/finil
- Rangka plafon terbuat dari :
 1. Balok beton/rangka baja
 2. Aluminium/kayu kelas I
- Penutup plafon terbuat dari :
 1. Plat beton
 2. Asbes/triplek jati/kayu kelas I
- Rangka atap terbuat dari :
 1. Beton bertulang baja
 2. Kayu kelas I

- Atap terbuat dari :
 1. Plat beton/seng kualitas tinggi
 2. Genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium
 - 2) Bangunan Permanen Kelas B
 - Pondasi terbuat dari :
 1. Tiang pancang
 2. Beton bertulang
 - Konstruksi terbuat dari beton bertulang
 - Dinding terbuat dari batu kali/batu bata/hollowbrick diplester
 - Pintu terbuat dari kayu kelas I
 - Lantai terbuat dari beton berlapiskan keramik/ubin teraso/ubin berwarna/finil
 - Rangka plafon terbuat dari aluminium/kayu kelas I
 - Penutup plafon terbuat dari asbes/triplek jati/papan kelas I
 - Rangka atap terbuat dari kayu kelas I
 - Atap terbuat dari :
 1. Genteng keramik/genteng metal/genteng tegola/aluminium
 2. Seng berwarna/sirap/sejenisnya
 - 3) Bangunan Permanen Kelas C
 - Pondasi terbuat dari :
 1. Beton bertulang
 2. Pasangan batu kali
 - Konstruksi terbuat dari :
 1. Beton bertulang
 2. Kayu kelas I
 3. Kayu kelas II
 - Dinding terbuat dari :
 1. Batu kali/batu bata/hollowbrick diplester
 2. Hollowbrick/papan diketam
 - Pintu terbuat dari kayu biasa
 - Lantai terbuat dari beton tumbuk/ubin/PC/papan diketam
 - Rangka plafon terbuat dari :
 1. Aluminium/kayu kelas I
 2. Kayu kelas II
 3. Kayu biasa
 - Penutup plafon terbuat dari asbes/triplek jati/kayu kelas I
 - Rangka atap terbuat dari :
 1. Beton bertulang baja
 2. Kayu kelas I
 - Atap terbuat dari :
 1. Plat beton/seng kualitas tinggi
 2. Genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium
- V. Bangunan Pergudangan
- 1) Bangunan Permanen Kelas A
 - Pondasi terbuat dari :
 1. Pasangan rangka baja
 2. Tiang pancang
 3. Beton bertulang
 - Konstruksi terbuat dari :
 1. Rangka baja
 2. Beton bertulang
 - Dinding terbuat dari :
 1. Papan jati/papan kelas I diketam
 2. Batu kali/batu bata/hollowbrick diplester
 - Pintu terbuat dari kayu kelas I
 - Lantai terbuat dari beton berlapiskan keramik/ubin teraso/ubin berwarna/finil
 - Rangka plafon terbuat dari :
 1. Balok beton/rangka baja
 2. Aluminium/kayu kelas I

- Penutup plafon terbuat dari asbes/triplek jati/kayu kelas I
- Rangka atap terbuat dari :
 1. Beton bertulang baja
 2. Kayu kelas I
- Atap terbuat dari :
 1. Plat beton/seng kualitas tinggi
 2. Genteng keramik/genteng metal/genteng tegola/aluminium
- 2) Bangunan Permanen Kelas B
 - Pondasi terbuat dari :
 1. Tiang pancang
 2. Beton bertulang
 - Konstruksi terbuat dari beton bertulang
 - Dinding terbuat dari :
 1. Batu kali/batu bata/hollow brick dipleser
 2. Hollowbrick/papan diketam
 - Pintu terbuat dari :
 1. Kayu kelas I
 2. Kayu biasa
 - Lantai terbuat dari :
 1. Beton berlapis keramik, ubin teraso, ubin berwarna/finil
 2. Beton tumbuk/ubin/PC/papan diketam
 - Rangka plafon terbuat dari aluminium/kayu kelas I
 - Penutup plafon terbuat dari :
 1. Papan diketam
 2. Eternit/triplek biasa
 - Rangka atap terbuat dari aluminium/kayu kelas I
 - Atap terbuat dari genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium
- 3) Bangunan Permanen Kelas C
 - Pondasi terbuat dari :
 1. Tiang pancang
 2. Beton bertulang
 - Konstruksi terbuat dari beton bertulang
 - Dinding terbuat dari :
 1. Batu kali/batu bata/hollowbrick dipleser
 2. Hollowbrick/papan diketam
 - Pintu terbuat dari :
 1. Kayu kelas I
 2. Kayu biasa
 - Lantai terbuat dari :
 1. Beton berlapis keramik, ubin teraso, ubin berwarna/finil
 2. Beton tumbuk/ubin/PC/papan diketam
 - Rangka plafon terbuat dari aluminium/kayu kelas I
 - Penutup plafon terbuat dari :
 1. Papan diketam
 2. Eternit/triplek biasa
 - Rangka atap terbuat dari kayu kelas I
 - Atap terbuat dari genteng keramik/genteng metal/genteng tegola, aluminium

VI. Bangunan Menara

- Pondasi terbuat dari :
 1. Pasangan rangka baja
 2. Tiang pancang
 3. Beton bertulang
- Konstruksi terbuat dari :
 1. Rangka baja
 2. Beton bertulang

- (3) Bangunan yang seluruh atau sebagian dari lantai/dindingnya berlapiskan marmer/keramik/batu tempel/kayu jati dan atau mempunyai kelengkapan bangunan yang bernilai mahal/mewah, termasuk kategori bangunan lux.
- (4) Pemakaian bahan-bahan jenis lainnya yang tidak tersebut pada ayat (2) pasal ini, dapat disesuaikan menurut perkiraan berdasarkan persamaan jenis atau dengan nilai dari bahan tersebut.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Pelayanan Survai, Pengukuran dan Pemetaan terdiri :
 - a) untuk luas sampai dengan 1.000 m² Rp. 750.000,-
 - b) Untuk kelipatan luas 1000 m² berikutnya ditambah Rp. 500.000,-
 - c) Pengukuran Kontur (garis tinggi) permukaan tanah dengan interval beda tinggi maksimum 0,5 m tiap 100 m² Rp. 50.000,-
 - b. Tarif Pematokan untuk penerapan rencana setiap 300 m² Rp. 50.000,-
 - c. Tarif Pengkaplingan

No	Zona	Retribusi (tanah efektif)
1	A	Rp. 1.600,- /m ²
2	B	Rp. 1.200,- / m ²
3	C	Rp. 600,- / m ²
4	D	Rp. 400,- / m ²

- d. Tarif Peruntukan ruangan

No.	Zona	Kelas	Retribusi (tanah efektif)
1	A	I	Rp. 400,- /m ²
		II	Rp. 300,- / m ²
		III	Rp. 200,- / m ²
2	B	I	Rp. 300,- /m ²
		II	Rp. 200,- / m ²
		III	Rp. 150,- / m ²
3	C	I	Rp. 150 ,- /m ²
		II	Rp. 100,- / m ²
		III	Rp. 50,- / m ²
4	D	I	Rp. 100,- /m ²
		II	Rp. 50,- / m ²
		III	Rp. 30,- / m ²

- e. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Untuk bangunan bertingkat berlaku kenaikan harga dasar tiap lantai dengan penambahan harga berdasarkan prosentase dari harga dasar dari lantai :
- a. lantai kedua ditambah 9 % (sembilan persen) dari lantai pertama;
 - b. lantai ketiga ditambah 12 % (dua belas persen) dari lantai pertama;
 - c. Lantai keempat ditambah 13% (tiga belas persen) dari lantai pertama;
 - d. Lantai kelima ditambah 16 % (enam belas persen) dari lantai pertama;
 - e. Lantai keenam ditambah 19% (sembilan belas persen) dari lantai pertama;
 - f. Lantai ketujuh dan seterusnya ditambah 23 % (dua puluh tigapersen) dari lantai pertama.
- (3) Untuk bangunan-bangunan perlengkapan pekerjaan tertentu, harga berlaku untuk semua zona dan lebar jalan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol dipungut atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Penjualan Minuman Berakohol adalah pemberian izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Penjualan Minuman Berakohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin penjualan langsung Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tempat dan kapasitas penjualan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran

dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan atau Badan Usaha Penjual langsung untuk diminum ditempat Minuman beralkohol Golongan A, sebagai berikut :

No.	Perusahaan atau Badan Usaha	Tarif (Rp) dan Volume penjualan rata-rata per hari			
		< 2 krat	> 2 – 5 Krat	> 5 – 10 krat	> 10 krat keatas
1.	Hotel Bintang III, IV, V	5.000.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-	20.000.000,-
2.	Restoran atau cafe dengan tanda talam kaca dan talam selaka	3.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	10.000.000,-
3.	Bar, Pub, Kelab Malam	3.000.000,-	5.000.000,-	7.000.000,-	10.000.000,-

- b. Bagi Perusahaan atau Badan Usaha sebagai Penjual langsung untuk diminum ditempat Minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima belas persen) dan Golongan C sebagai berikut :

No.	Perusahaan atau Badan Usaha	Tarif (Rp) dan Volume penjualan rata-rata per hari			
		< 2 krat	> 2 – 5 Krat	> 5 – 10 krat	>10 krat keatas
1.	Hotel Bintang III, IV, V	7.500.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-	20.000.000,-
2.	Restoran atau cafe dengan tanda talam kaca dan talam selaka	5.000.000,-	7.500.000,-	10.000.000,-	15.000.000,-
3.	Bar, Pub, Kelab Malam	4.000.000,-	6.500.000,-	8.000.000,-	10.000.000,-

Paragraf 5
Masa Retribusi
Pasal 16

Masa Retribusi Izin Penjualan Minuman Berakohol adalah jangka waktu yang lamanya 2 (dua) tahun

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 17

Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian Izin Gangguan

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pemberian izin tempat usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 19

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas hasil perkalian luas ruang tempat usaha, indeks Lokasi, Indeks gangguan, dan tarif luas tempat usaha per m2.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan indeks dan tarif luas tempat usaha sebagai berikut :

a. Indeks Lokasi			
1.	Kawasan pariwisata	Indeks	2
2.	Kawasan pendidikan	Indeks	3
3.	Kawasan perdagangan	Indeks	3
4.	Kawasan campuran	Indeks	4
5.	Kawasan Pemukiman	Indeks	5
a. Indeks Gangguan			
1.	Perusahaan dengan tingkat gangguan kecil	Indeks	2
2.	Perusahaan dengan tingkat gangguan sedang	Indeks	3
3.	Perusahaan dengan tingkat gangguan besar	Indeks	5
c. Tarif Luas Tempat Usaha M2			
1.	0 s/d 150 M2	Rp. 600,-	
2.	151 s/d 300 M2	Rp. 550,-	
3.	301 s/d 450 M2	Rp. 500,-	
4.	451 m2 s/d 600 M2	Rp. 450,-	
5.	601 m2 s/d 750 M2	Rp. 400,-	
6.	751 m2 s/d 900 M2	Rp. 350,-	
7.	901 s/d 1.000 M2	Rp. 200,-	
8.	Lebih 1.000 M2	Rp. 100,-	

- (2) Besarnya retribusi dihitung secara progresif dengan mengalikan tarif dan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut :
- a. untuk luas ruang usaha sampai dengan 150 M2 sebagai berikut :
luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 600,- (enam ratus rupiah)
 - b. untuk luas ruang usaha sampai dengan 151 sampai dengan 300 M2 sebagai berikut :
luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 550,- (lima ratus lima puluh rupiah)
 - c. untuk luas ruang usaha sampai dengan 301 sampai dengan 450 M2 sebagai berikut :
luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
 - d. Untuk luas ruang usaha 451 M2 sampai dengan 600 M2 sebagai berikut :
Luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah)
 - e. Untuk luas ruang usaha 601 sampai dengan 750 M2 sebagai berikut :
Luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 400,- (empat ratus rupiah)
 - f. Untuk luas ruang usaha 751 M2 sampai dengan 900 M2 sebagai berikut :
Luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah)
 - g. Untuk luas ruang usaha 901 M2 sampai dengan 1.000 M2 sebagai berikut :
Luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
 - h. untuk luas ruang usaha lebih dari 1.000 M2 sebagai berikut :
1.000 M2 x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ditambah
kelebihan luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 100,- (seratus rupiah)

Bagian Keempat Izin Trayek

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 24

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 25

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, volume, dan frekuensi.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besarnya arif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Angkutan	Tarif
1.	Mobil Bus Kecil (Oplet)	Rp. 400.000,- /kendaraan/izin
2.	Mobil Bus Sedang (Bus Kota)	Rp. 550.000,- /kendaraan/izin
3.	Bus Besar	Rp. 750.000,- /kendaraan/izin

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 29

Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun

Bagian Kelima
Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut atas pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran dibawah 5 (lima) GT .
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha dibidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudi daya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan dan kriteria sebagai berikut :
 - a. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar.

2. Pembesaran dengan areal lahan di :
 - a) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar ;
 - b) Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m² ;
 - c) Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) = 4x (7x7x2,5 m³) ;
 - d) Keramba tidak lebih dari 50 (limapuluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4x2x1,5 m³
- b. Usaha pembudidayaan ikan di air payau.
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar.
 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- c. Usaha Pembudidayaan ikan di laut.
 1. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar.
 2. Pembesaran.
 - a) Ikan bersirip.
 - 1) Kerapu Bebek /Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit – 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - 2) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - 3) Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya yang tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³ per kantong.
 - b) Rumput laut dengan menggunakan metode.
 - 1) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 100 x 5 m² ;
 - 2) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (duapuluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit, 1 (satu) rakit berukuran 5 x 2,5 m² ;
 - 3) Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 1 (satu) hektar.
 - c) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) per unit.
 - d) Kerang hijau dengan menggunakan :
 - 1) Rakit Apung 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 m² ;
 - 2) Rakit Tancap 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 m² ;
 - 3) Long Line 10 (sepuluh) unit dengan ukuran 100 meter.
 - e) Abalone dengan menggunakan :
 - 1) Kurungan pagar (penculture) 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 10 x 2 x 0,5 m³.
 - 2) Keramba Jaring Apung (5 mm) sebanyak 60 (enam puluh) unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1 m³.

Pasal 32

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan setiap izin yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran
dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Bentuk Izin	Groos Tonage (GT)	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)			
	a. Usaha Perikanan Tangkap	5 - 10 GT	Izin	
	1) ≤ 4 Armada			500.000,-
	2) ≥ 5 Armada			1.250.000,-
	b. Usaha Perikanan Budidaya	5 – 10 GT	Terpisah/Terpadu	250.000,-
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	5 - 10 GT	Satu kapal	200.000,-
2.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	5 - 10 GT	Satu Kapal	200.000,-

Paragraf 5
Masa Retribusi
Pasal 36

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :

- a. SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun kecuali untuk SIUP untuk budi daya ikan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- b. SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun
- c. SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku 3 (tiga) tahun
- d. SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya.
- e. SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan asing oleh perusahaan perikanan, baik perorangan maupun berbadan hokum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan perikanan berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 37

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Kota Padang

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMANFAATAN

Pasal 39

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Penagawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 52

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Ketentuan penyelenggaraan tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Daerah .

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

a. Peraturan Daerah Kota Padang :

1. Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 51) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02)
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 52).
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51).
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 46).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planing) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1996, sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

c. Peraturan Daerah Kota Padang :

1. Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30).
2. Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 47).
3. Nomor 27 Tahun 2002 tentang Usaha dan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 50).
- d. Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perfilman (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10)
- e. Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11)
- f. Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12).

- g. Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 07).
- h. Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Pendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05).
- i. Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02)

Sepanjang mengatur Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 13.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu penyesuaian terhadap tarif retribusi yang telah ada.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang tentang Retribusi Daerah perlu ditetapkan kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Kota Padang dapat memungut Retribusi Perizinan Tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 40.